

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

**(Studi kasus : Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno,  
Kabupaten Wonogiri)**



Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 pada  
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Oleh:

**WIENDA DAMAYANTI**  
**B 200 140 373**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2018**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM  
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA  
(Studi : Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**WIENDA DAMAYANTI**

**B 200 140 373**

Telah Diperiksa dan Disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**(Dra. Mujiyati, M.Si)**  
NIDN: 0610056605

## HALAMAN PENGESAHAN

### “TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

(Studi kasus : Desa Tegiri dan Desa Sumberagung, Kecamatan Batuwarno,  
Kabupaten Wonogiri)”

Oleh:

**WIENDA DAMAYANTI**

**B200 140 373**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Rabu, 31 Januari 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dra. Mujiyati, M.Si.

(Ketua Dewan Penguji)

2. Drs. Yuli Tri Cahyono, MM, Ak, CA

(Anggota I Dewan penguji)

3. Fauzan, SE, M.Si, Ak, CA

(Anggota II Dewan penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Syamsudin, M.M)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diliris dan diterbitkan orang lain, kecuali secara terlulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 31 Januari 2018

Penulis  
  
**WIENDA DAMAYANTI**

**B 200 140 373**

# **TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

(Studi kasus : Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik data penelitian dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang kompeten dalam pengelolaan ADD di Desa Tegiri dan Sumberagung, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Tegiri sudah transparan dan akuntabel pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sedangkan untuk desa sumberagung menunjukkan hasil yang kurang transparan tetapi sudah akuntabel.

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa (ADD)

## **ABSTRACT**

This study aims to describe the transparency and accountability of village governments in managing the allocation of village funds (ADD) in Tegiri Village and Sumberagung Village, Batuwarno Sub-district, Wonogiri Regency. The method used is descriptive qualitative research method and using the technique of research data with observation, interview, and documentation. The sample used in this research is a competent village apparatus in ADD management in Tegiri and Sumberagung Village, Batuwarno Sub-district, Wonogiri Regency. The results of this study indicate that Tegiri village government has been transparent and accountable in the planning, implementation, administration, reporting and accountability phases. As for the source village showed less transparent results but already accountable.

Keywords : Transparency, Accountability, Village Fund Allocation (ADD)

## **1. PENDAHULUAN**

Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintah pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban di setiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi

pemerintahan secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan. Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi.

Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia pasal 1 nomor 47 tahun 2015 adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Didalam penggunaan Alokasi Dana Desa rawan terhadap tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Dibutuhkan peningkatan kinerja pemerintah desa dan Badan Pengawas Desa, masyarakat juga diperlukan dalam mengawasi penggunaan anggaran yang diperoleh dari pemerintah pusat, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga penerapan dalam pembangunan desa dapat berjalan dengan baik. Desa dalam melaksanakan kewenangan, hak dan kewajibannya didalam mengelola potensi yang dimilikinya dituntut untuk melakukan secara transparan dan memiliki akuntabilitas tinggi. .

Menurut Agus Dwiyanto (2006:80) transparansi adalah sebagai penyedia informasi tentang pemerintahan publik dan dijaminnya kemudahan didalam memeproleh informasi yang akurat dan memadai. Dijelaskan pada Bab 2 Pasal 2 tentang asas pengelolaan keuangan daerah dalam Pemendagri No. 113 tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib disiplin anggaran. Dengan adanya transparansi menjamin akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaran pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Jadi, didalam proses transparansi tidak hanya digunakan oleh pemerintah tetapi juga kepada masyarakat yang juga mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang

menyangkut dengan kepentingan publik, sehingga masyarakat memperoleh akses untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan.

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana yang diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Sumpeno (2011) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Menurut Waluyo dalam Astuty dan Fanida (2013) akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Peneliti ini dilakukan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri dengan membandingkan Desa yang mendapatkan ADD tertinggi dengan yang terendah.

## **2. METODE**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Moleong (2012: 11) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dinilai oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, Lokasi penelitian ini adalah Desa Tegiri dan Sumberagung, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri.

Subyek dalam penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan meliputi : Kepala Desa, Sekretaris, Bendahara Desa, dan kepala seksi pembangunan yang kompeten dalam pengelolaan ADD dengan tujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) yang diterapkan di Desa Tegiri dan Sumberagung, Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri.

Penelitian ini menggunakan analisis data yaitu analisis deskriptif dengan metode kualitatif dengan mendeskripsikan atau menggambarkan secara utuh dan nyata mengenai Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. Adapun analisa data dilakukan dengan cara membandingkan penerapan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Tegiri dan Desa Sumberagung dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Gambaran Umum Desa Tegiri dan Desa Sumberagung**

Desa Tegiri merupakan bagian wilayah dari kecamatan Batuwarno kabupaten Wonogiri dengan ketinggian 300 meter dari permukaan laut (mdpl) dengan kondisi dan potensi tanah berbatu dan kurang subur. Bentang wilayah desa Tegiri pada umumnya berbukit. Luas wilayah desa Tegiri 1109.9500 Ha serta memiliki 15 Dusun yaitu: Dusun Tegiri, Dusun Sumur, Dusun Batu, Dusun Klumpit, Dusun Dhari, Dusun Wonosari, Dusun Lorog, Dusun Sambeng, Dusun Weru, Dusun Laban, Dusun Jrahah dan Galih, Dusun Jliru, Dusun Butuh.

Desa Sumberagung merupakan bagian wilayah dari Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri dengan ketinggian 291 meter dari permukaan laut (mdpl) dengan kondisi dan potensi tanah datar dan hutan. Bentang wilayah desa Sumberagung pada umumnya dataran dengan perbukitan. Desa Sumberagung memiliki 7 Dusun yaitu : Dusun Gabel, Dusun Betek, Dusun Ngereng-ereng, Dusun Dalangan, Dusun Saratan, Dusun Sumber dan Dusun Tirip, Jumlah keseluruhan penduduk desa Sumberagung adalah sebanyak 2.321 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.012 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.309 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 641 Kepala Keluarga.

#### **3.2 Transparansi**

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya transparansi akan menjamin akses atau



kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil yang telah dicapai.

Tabel 1. Indikator Kesesuaian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014

Indikator	Hasil Wawancara		Keterangan	
	Tegiri	Sumberagung	Tegiri	Sumberagung
1. Kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.	Pencatatan kas masuk dan kas keluar bisa diakses oleh masyarakat serta terdapat papan pengumuman tentang informasi dana yang digunakan.	Pencatatan kas masuk maupun keluar belum bisa diakses oleh masyarakat, serta tidak terdapat papan pengumuman tetapi melalui forum pertemuan dengan BPD dan LPMD.	S	TS
2. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui papan informasi.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat melalui forum pertemuan dengan BPD dan LPMD.	S	TS

informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

3. Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD sudah disampaikan kepada Bupati/ Walikota melalui LPPD/ LKPJ.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD telah disampaikan kepada Bupati.	S	S
---	--	---	---	---

---

Sumber: Hasil wawancara dengan Kepala Desa, 2017

Keterangan:

S = Sesuai, TS = Tidak Sesuai, BT = Belum Terjadi

### 3.3 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban oleh pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat/individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Indikator akuntabilitas menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 20 - 38, meliputi: (1) Perencanaan, (2) Pelaksanaan, (3) Penatausahaan, (4) Pelaporan dan Petanggungjawaban.

### 3.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan ADD di Desa Tegiri dan Sumberagung yang sudah dipaparkan sebelumnya, dapat dirangkum sebagai berikut:

### **3.4.1 Transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Transparansi berarti pemerintah desa mengelola keuangan secara terbuka, sebab keuangan itu adalah milik rakyat atau barang publik yang harus diketahui oleh masyarakat. Pemerintah desa wajib menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat. Keterbukaan akan meningkatkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat kepada pemerintah desa.

Transparansi pengelolaan ADD pada desa Tegiri untuk seluruh penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan, adanya laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

Transparansi pengelolaan ADD pada desa Sumberagung untuk penerapannya belum sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 karena belum adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta tidak adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan. Hanya dengan adanya laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa yang diinformasikan kepada masyarakat melalui forum pertemuan dengan BPD dan LPMD, serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat.

### **3.4.2 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa**

Akuntabilitas memiliki tujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dengan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka meningkatkan nilai dan kualitas kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Menilai kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD pada desa Tegiri dan Sumberagung pada penerapannya sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Dimana dalam pengelolaan ADD sudah sesuai prosedur tata cara pengelolaan ADD dimana melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap ADD dibuatlah Laporan Realisasi, Laporan Realisasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilaporkan dua kali dalam setahun atau setiap semester dalam setahun, namun dalam pelaksanaannya Desa Tegiri mengalami keterlambatan dalam pelaporannya yaitu pada bulan September. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa adalah pertanggungjawaban Pemerintahan Desa terhadap pengelolaan ADD secara terperinci yang ditunjukkan kepada pemberi amanah yang tentunya agar dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel mengenai segala aktifitas yang telah dilaksanakan terhadap dana tersebut. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilaporkan setiap akhir tahun anggaran.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang tertuang dalam hasil analisis desa dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan akhir dari penelitian transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tegiri dan Sumberagung Kecamatan Batuwarno Kabupaten Wonogiri Tahun 2016, yaitu sebagai berikut:

Transparansi pengelolaan ADD pada desa Tegiri untuk penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan, adanya laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan

dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, serta laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Namun untuk desa Sumberagung masih ada kekurangan dalam bentuk penerapan transparansi dalam pengelolaan ADD, yaitu belum adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar yang dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat serta tidak adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.

Akuntabilitas tahap perencanaan pengelolaan ADD pada desa Tegiri dan Sumberagung pada penerapannya sudah teralokasi dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan Raperbedes APBDes yang dimusyawarahkan antara Kepala Desa dengan BPD, dan kehadiran perwakilan masyarakat dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan perwakilan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait.

Akuntabilitas tahap pelaksanaan pengelolaan ADD pada desa Tegiri dan Sumberagung telah akuntabel dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Hal ini dibuktikan dengan adanya mekanisme pelaksanaan sesuai dengan permendagri serta desa memiliki rekening kas desa dan Surat Permintaan Pembayaran.

Akuntabilitas tahap penatausahaan pengelolaan ADD pada desa Tegiri dan Sumberagung telah memperlihatkan pengelolaan yang akuntabel dan berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 baik format Raperbedes tentang APBDes, Buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, laporan realisasi APBDes, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, dan laporan kekayaan milik desa.

Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa pada desa Tegiri dan Sumberagung telah menggunakan format laporan pertanggungjawaban realisasi dan sudah berpedoman pada Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu kedua desa telah melaporkan laporan

realisasi semester I dan II, serta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes di akhir tahun anggaran.

#### 4.2 Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan agar membahas komponen pengelolaan keuangan desa secara detail dan terperinci termasuk untuk tahapan pembinaan dan pengawasannya, mengenai nilai kerja pihak pemerintahan, serta nominal uang yang tertera secara lebih detail.

Rekomendasi kepada Pemerintah Desa Tegiri dan Sumberagung sebagai pelaksana pengelola keuangan desa telah menjalankan proses Akuntabilitas Keuangan Desa dengan cukup baik namun tetap harus ada kemajuan dan peningkatan dalam pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan desa yaitu dengan mencari inovasi-inovasi baru melalui studi banding ke desa-desa di daerah luar Kecamatan Batuwarno hal ini diharapkan biasa menambah pengalaman dan wawasan khususnya staf di Desa Tegiri dan Sumberagung dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan keuangan serta akuntabilitas Keuangannya. Selanjutnya dapat juga dengan mengadakan agenda rutin yaitu diklat-diklat dan pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan akuntabilitas keuangan desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agus Dwiyanto. 2006. Mewujudkan Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta.. Universitas Gajah Mada.
- Arifiyanto Dwi febri, dan Kurrohman Taufik. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Umbulsari*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Volume 2, Nomor 3. Universitas Jember.
- Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Jurnal. Universitas Negeri Surabaya.  
*Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Bisnis dan
- Hanifah Suci Indah. 2015. *Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Desa (APBDes)*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol 4, No 8. STIESIA Surabaya.
- Kumalasari Deti, dan Riharjo Budi I. 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal

- Ilmu dan Riset Akuntansi, volume 5, Nomor 11, ISSN : 2460-0585. Surabaya : STIESIA.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta. Erlangga.  
 Manajemen Islam, Volume 3, Nomor 1. STIE PGRI Dewantara : Jombang.
- Mardiasmo. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Moeleong L.J. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung.
- Nafidah Lina Nasihatun, dan S Mawar. 2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*
- Peraturan Desa Sumberagung nomor 2 tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tegiri Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Desa Tegiri nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tegiri Tahun Anggaran 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Perubahan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- Setiawan M W, Atmaja A T, Sulindawati. 2017. *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Akuntansi Program S1 Vol 7, No 1. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Subroto Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Tesis. Semarang : UNDIP.
- Syachbrani, Warka. 2012. Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Tugas Akhir Mata Kuliah*. Program Magister sains Akuntansi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.